



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR | TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya, dengan ketentuan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,

- dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Jirak Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 14).

21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 72);
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

- setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020;
 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 10. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 11. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 13. Bendahara Desa adalah Bendahara Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
 14. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah BUMDesa dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 15. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat KPMD adalah KPMD dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;

17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
18. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
19. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan pada desa yang memiliki kinerja baik level nasional dengan parameter yang telah ditetapkan oleh pusat berdasarkan pada variable pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian output Dana Desa dan capaian outcome Dana Desa.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

Pasal 2

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa yang bersumber dari APBN Tahun 2020 di Kabupaten Musi Banyuasin, dihitung dengan cara :

$$\text{DD PerDesa} = \text{AD Desa} + \text{AA Desa} + \text{AK Desa} + \text{AF Desa}$$

Alokasi Dasar = 69,0% Pagu Dana Desa Nasional / Jumlah Desa Nasional

Alokasi Afirmasi = 1,5% perdesa

Alokasi Kinerja = 1,5% perdesa

Alokasi Formula = 28,0% (AF Kab/Kota * [(10% * Rasio JP) + (30% * Rasio JPM) + (15% * Rasio LW) + (25% * Rasio IKG)])

Keterangan:

AD = Alokasi Dasar

AA = Alokasi Afirmasi

JP = Jumlah Penduduk

JPM = Jumlah Penduduk Miskin

LW = Luas Wilayah

AK = Alokasi Kinerja

AF = Alokasi Formula

IKG = Indeks Kesulitan Geografis

IKK = Indeks Kemahalan Kontruksi

DT = Desa Tertinggal

DST = Desa Sangat Tertinggal

- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk miskin bersumber dari Kementerian Sosial.
- (4) Data jumlah penduduk dan luas wilayah bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.
- (5) Indeks tingkat kesulitan geografis atau IKG dan Indeks Kemahalan Kontruksi atau IKK setiap Desa ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (6) Penetapan rincian dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dalam kondisi normal dilakukan secara bertahap:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat Bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Perdes tentang APBDesa paling lambat bulan Februari; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan capaian output penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (6) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap II dengan capaian rata-rata 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output penggunaan Dana Desa Tahap II paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Dalam kondisi khusus karena mendapatkan reward maka penyaluran Dana Desa dilakukan dua tahap dengan rincian sebagai berikut: (a) tahap I paling cepat pada Bulan Januari dan paling lambat minggu keempat Bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); (b) tahap II paling cepat pada Bulan Juli dan paling lambat Bulan Desember sebesar 40% (empat puluh persen);
- (8) Rincian Dana Desa yang diterima desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 4

1. Penggunaan Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan

d. Peningkatan pelayanan publik

Pasal 5

1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan social dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. Meningkatkan pendapatan asli di Desa
3. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
4. Peningkatan pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, Pendidikan, dan sosial

Pasal 6

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan

Pasal 7

1. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. Lingkungan pemukiman;
 - 2. Transportasi
 - 3. Energi
 - 4. Informasi dan komunikasi; dan
 - 5. Sosial

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1. Kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. Pendidikan dan kebudayaan

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1. Usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/ atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. Usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. Usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. Penanganan bencana alam; dan
 - 3. Pelestarian lingkungan hidup

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1. Konflik sosial; dan
 - 2. Bencana sosial

- 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 8

1. Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. Pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/ atau Badan Usaha Milik Desa bersama.
2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama
3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 9

1. Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
2. Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. Menciptakan lapangan kerja.
3. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
4. Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 10

1. Peningkatan pelayanan public bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), yaitu:
 - a. Perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
 - b. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. Pencegahan kematian ibu dan anak
2. Peningkatan pelayanan public bidang Pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini (PAUD)
 - b. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. Pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal
3. Peningkatan pelayanan public bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan local Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

1. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

1. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. Arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. Program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 15

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 16

1. Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 didasarkan pada data IDM.
2. Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

1. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
2. Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan

b. Kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 18

1. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
2. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 19

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 20

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LAPORAN
Pasal 21

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada Bupati untuk penyaluran yang tiga tahap. Untuk penyaluran yang dua tahap maka laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu ke empat Bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu pertama Bulan Juli tahun anggaran berjalan, untuk penyaluran tiga tahap; Untuk penyaluran yang dua tahap paling lambat Bulan Februari tahun berikutnya.
 - c. Tahap III paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya, untuk penyaluran 3 tahap.

Pasal 22

1. Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahap sebelumnya.
2. Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan sebelumnya.

BAB IV
MEKANISME PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Apabila terdapat sisa belanja Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya, maka uang tersebut harus disetorkan ke kas Desa dan dianggarkan dalam APBDesa tahun berikutnya untuk dipergunakan kembali sesuai dengan hasil keputusan musyawarah Desa.
- (2) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

- (3) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima desa.
- (4) Bupati melakukan penundaan penyaluran Dana Desa bila terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 3 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR |